

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pemaparan yang telah penulis sampaikan dari bab-bab terdahulu secara luas dan gamblang, mengenai Efektivitas Penanganan dan perlindungan ODGJ oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Berdasarkan Pasal 3 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme penanganan dan perlindungan ODGJ sendiri tergolong masuk dengan angka yang wajar, meskipun dalam pemaknaan dan implementasinya masih banyak sekali kekurangan, yang perlu di perhatikan terkait penanganan dan perlindungan ODGJ di Kabupaten Serang itu sendiri yang dimulai dari tingkat bawah seperti di puskesmas-puskesmas di setiap daerah dengan menerapkan sistem yang memiliki legalitas yang jelas seperti di dalam undang-undang terkait mekanisme penanganannya yaitu upaya Promotife, prefentive, kuratif, dan rehabilitatif. Begitupun dengan upaya perlindungan dengan tindakan pencegahan kekerasan terhadap ODGJ, contohnya tindak pemasangan, penelantaran dan sebagainya, yang dimana jelas telah melanggar kodrat dan merampas HAK Manusia, Dinas

Kesehatan Kabupaten Serang melakukan tindakan yang cukup efektif, dengan cara mendatangi dari pihak KESWA ke tempat-tempat yang menjadikan ODGJ dipasung oleh keluarganya, memberikan arahan dan solusi yang jelas, hingga ke tahap pengobatan.

2. Kendala dalam penanganan ODGJ tentunya tidak terlepas dari kendala sosial dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya sangat diperlukan, Beberapa indikator penghambat dan menjadi kendalanya dalam penanganan ODGJ khususnya di Kabupaten Serang diantaranya yaitu : Sumber daya manusia (SDM) tenaga, distribusi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas kesehatan bagi ODGJ, dan stigma masyarakat terhadap ODGJ.
3. Efektivitas hukum atau UU yang sebagaimana pada Bab sebelumnya telah disebutkan, pada kenyataannya belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti beberapa poin dalam pasalnya yang berbunyi "*Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan*", jaminan terhadap pengembangan potensi kecerdasan pada nyatanya belum pernah terwujudkan, khususnya di Kabupaten Serang tidak ada tempat yang menjadi sarana dan prasarana atau tempat rehabilitasi ODGJ yang menjadikan sebagai wadah pembentuk kecerdasan, agar

ODGJ tidak lagi kambuh dan mnejalani hidup normal pada semulanya. Kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap hukum salah satu solusinya, mengingat hukum telah mengatur standar kehidupan dan jaminan hidup untuk semuanya yang bersifat mengikat

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimplan-kesimpulan yang telah penulis rangkum di atas, terdapat beberapa saran yang telah di tinjau oleh penulis sebagai berikut :

1. Memastikan peningkatan dalam penanganan dan perlindungan ODGJ di setiap lini, yang berkaitan dengan upaya-upaya penanganan, melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dinilai masih kurang, seperti fasilitas, sumber daya manusia, serta aspek dasar ditinjau dari pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan jiwa. Agar bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan jiwa dengan tanpa dibebankan oleh biaya yang menjadi penghambat secara oprasional lainnya.
2. Membuka lebar mata pemerintah daerah dalam peroblematika sosial, seperti salah satunya problematika kesehatan jiwa, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan segala permasalahan yang ada dalam

kehidupan sosial ini, menimbang secara angka kesejahteraan masyarakat selain dilihat dari ekonomi, dapat dilihat pula ndari angka kesehatannya. Dalam upaya memelihara dan meningkatkan kestabilan dalam kesehatan jiwa, pemerintah harus lebih ekstra terhadap tercapainya perwujudan dari UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, yang dalam pasal 3 berisi tentang tujuan-tujuan agar terciptanya keharmonisan dalam berkehidupan, serta kesejahteraan yang didambakan mulai dari mutu dan kualitas insan manusia disetiap daerah.